

PENUNJUKAN – PEJABAT – PPSPM

2026

Kpt – Sek 44 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara, sehingga perlu menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada KPU Kabupaten Pasangkayu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025; Kpt Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026; SP DIPA-076.01.2.659381/2026 tanggal 1 Desember 2025.

- Keputusan ini menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2026.